



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 259 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK SISTEM INTEGRASI DAN ANALISIS
PENGELOLAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI
DASHBOARD MONITORING KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 198 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 258 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN ANALISIS PENGELOLAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI *DASHBOARD MONITORING* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yaitu Sistem Integrasi dan Analisis Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Melalui *Dashboard Monitoring* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KEDUA : Sistem Integrasi dan Analisis Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Melalui Dashboard Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan informasi publik berkenaan dengan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara transparan, akurat & mutakhir kepada masyarakat.
- KETIGA : Pengoperasionalan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, bersumber pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 September 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

TITUS SAPTADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

